

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (lima) tahun.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan dan keselamatan terhadap masyarakat yang terjadi di Kota Sawahlunto, dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

Proses penyusunan renstra ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan telah melalui tahap persiapan seperti membentuk Tim Penyusun Renstra, menyusun agenda kerja tim dan menyiapkan data dan informasi

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Renstra ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja



5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
12. [Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Sawahlunto 2018 – 2023.](#)
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun program dan kegiatan guna meningkatkan ketentram dan ketertiban serta perlindungan dan keselamatan masyarakat di Kota Sawahlunto.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 adalah :

1. Memberikan penjabaran Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih ke dalam perencanaan strategis yaitu penjabaran lebih lanjut ke



- dalam rumusan tujuan, sasaran, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Menyediakan pedoman dalam penyusunan renja yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan RKA.
 3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PD
2.1	Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi PD
2.2	Sumber Daya PD
2.3	Kinerja Pelayanan PD
2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan PD
3.2	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra PD
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah PD
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2.1.1. Tugas Satpol PP dan Damkar

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Keselamatan jiwa masyarakat didukung oleh dasar pijakan yuridis, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 pada huruf c, yang menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan keselamatan masyarakat.

2.1.2. Fungsi Satpol PP dan Damkar

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP dan Damkar mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan dan keselamatan masyarakat.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan dan keselamatan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan dan keselamatan masyarakat.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan dan keselamatan masyarakat.
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan



6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan dan keselamatan masyarakat.

2.1.3. Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan, membawahi ;
2. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian administrasi Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian administrasi keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Operasional dan Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Operasional dan
 2. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah
4. Bidang Perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran membawahi :
 1. Seksi perlindungan masyarakat dan
 2. Seksi Pemadam Kebakaran
5. Kelompok jabatan fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan Uraian Tugas Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

- Kepala Satuan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana kebakaran.



➤ Fungsi

- Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan mengevaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta lembaga lainnya dalam pelaksanaan operasi dan pengawasan guna tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- Mengkoordinir penyidikan dan penindakan serta pembinaan terhadap personil dan perangkat pendukung lainnya;
- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Walikota melalui sekretaris Daerah;
- Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

➤ Tugas

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, dan kerjasama.

➤ Fungsi

- Penyelenggaraan koordinasi program kerja Satuan;
- Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum, dan;
- Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

➤ Tugas



Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

➤ Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah Satuan serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengadministrasian persuratan dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan, dokumentasi dan kearsipan dilingkungan Satuan;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan Satuan;
- Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat Satuan;
- Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan aset lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;
- Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Satuan;
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas;
- Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Satuan hasil pengadaan;
- Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan SKP;
- Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian;
- Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi, mutasi pegawai, dan pengembangan karier pegawai;



- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan Satuan;
- Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan

➤ Tugas

Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan administrasi keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran;

➤ Fungsi

- Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Satuan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang keuangan;

Bidang Operasional dan Penegakan Perundang-undangan Daerah

1. Bidang Operasional dan Penegakan Perundang-undangan Daerah

➤ Tugas

Bidang Operasional dan Penegakan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan serta ketentraman dan ketertiban umum;.

➤ Fungsi

- Melaksanakan koordinasi, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan operasional pengamanan dan patroli wilayah;
- Melaksanakan program dan rencana penyelenggaraan kelancaran bidang operasional pengamanan dan patroli wilayah;
- Kegiatan operasional baik dalam bentuk patroli, unjuk rasa dan kerusuhan massa maupun lainnya dalam rangka pencapaian ketentraman dan ketertiban masyarakat dan;



- Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban secara berkala dibidang tugasnya;

2. Seksi Operasional

➤ Tugas

Seksi Operasional dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok pelaksanaan teknis dibidang operasional, keamanan Kepala Daerah, aset, objek vital, patroli wilayah perbatasan serta memberikan saran dan pertimbangan Kepala Bidang Operasional dan Penegakan Perundang-undangan;.

➤ Fungsi

- Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan operasional pengamanan dan patroli wilayah;
- Penyusunan program dan rencana penyelenggaraan kelancaran bidang operasional pengamanan dan patroli wilayah;
- Pelaksanaan operasi penegakan hukum terpadu bersama instansi terkait;
- Pelaksanaan kegiatan operasional baik dalam bentuk patroli, unjuk rasa dan kerusuhan massa maupun lainnya dalam rangka pencapaian ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Pengamanan Kepala Daerah tamu VIP dan Objek Vital;
- Pelaksanaan koordinasi kerjasama dan pengendalian anggota regu dan atau tim dalam pelaksanaan operasi pengamanan dan patroli wilayah;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan aparat terkait dalam pelaksanaan operasi pengamanan;
- Pengamanan event-event internasional, nasional dan daerah yang dilaksanakan didalam kota;
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan;
- Perencanaan kegiatan Bintalrik anggota Satpol PP;
- Perencanaan kegiatan pelatihan bela diri;
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana bagi anggota Satpol PP
- Pembagian personil dalam menjaga pelaksanaan tugas operasional;



- Pembagian tugas kepada bawahan dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

3. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah

➤ Tugas

Seksi penegakan perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang mempunyai tugas pokok pelaksanaan teknis pengawasan, penyuluhan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan penegakan Perda, Perkada dan peraturan perundang-undangan lainnya.

➤ Fungsi

- Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
- Menyusun bahan fasilitasi dan pengkoordinasian penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan;
- Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah;
- Melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum;
- Melakukan penindakan terhadap para pelanggar perda;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
- Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;



- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran;

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

1. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

➤ Tugas

Bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan perlindungan masyarakat, penaggulangan kebakaran dan tugas kebakaran serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai peraturan yang berlaku.

➤ Fungsi

- Melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana program kerja di bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran;
- Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana pada bidang Pemadam Kebakaran dan Linmas;
- Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban secara berkala dibidang tugasnya;

2. Seksi Perlindungan Masyarakat

➤ Tugas

Seksi perlindungan masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat.

➤ Fungsi

- Perencanaan program kegiatan seksi perlindungan masyarakat;
- Peningkatan sumber daya dan kemampuan anggota perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan pengerahan dan pengendalian anggota Satuan Linmas;



- Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan hubungan kerja sama dan koordinasi antar bagian dan seksi di lingkungan dan unit kerja lain yang terkait;
- Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan arahan sesuai bidang tugasnya;
- Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Kepala Satuan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

3. Seksi Pemadam Kebakaran

➤ Tugas

Seksi pemadam kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan seksi pemadam kebakaran pada bagian kegiatan pemadam kebakaran dan penanggulangan kebakaran.

➤ Fungsi

- Pelaksanaan operasional pemadam kebakaran pada saat peristiwa kebakaran dan pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran sesaat setelah peristiwa kebakaran;
- Pelaksanaan hubungan informasi dan komunikasi yang menyangkut peristiwa kebakaran;
- Pelaksanaan dan memberikan bantuan teknis dalam upaya pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- Penyusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung-gedung dan tempat fasilitas umum yang rawan kebakaran;
- Peningkatan dan pengembangan metode peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;
- Fasilitasi dan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran

4. Kelompok Jabatan Fungsional

➤ Tugas



Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran secara profesional dan sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Satpol PP dan Damkar

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kontrak Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto Tahun 2018 berjumlah 147 Orang yang terdiri dari 58 Orang ASN dan 84 Orang Tenaga Kontrak Daerah serta 5 orang Sukarela dengan perincian sebagai berikut :

1. Menurut Golongan (ASN) :

- a. Golongan I = 1 Orang
- b. Golongan II = 37 Orang
- c. Golongan III = 19 Orang
- d. Golongan IV = 1 Orang

2. Menurut Pendidikan ASN, Kontrak dan Sukarela :

- a. S.2 = 2 Orang
- b. S.1 = 18 Orang
- c. D.III = 2 Orang
- d. D.II = -
- e. D.I = -
- f. SLTA = 120 Orang
- g. SLTP = 4 Orang
- h. SD = 1 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

1. Sarana

Jumlah kendaraan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Roda Enam = 6 Unit
- b. Kendaraan Roda Empat = 4 Unit
- c. Sepeda Motor = 6 Unit



d. Trabas = 2 Unit

2. Prasarana

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terletak di Jln. Kebun Jati No.1 Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan luas bangunan 2+.....m2 dan memiliki gudang yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi yang luasnyam2

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasikan kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan/ atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Dalam perjalanannya Renstra Satpol PP 2013 - 2018 telah mengalami satu kali perubahan (review) yaitu di tahun 2017 dan perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Bergabungnya UPTD Pemadam Kebakaran ke OPD Satpol PP.
- 2. Perubahan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Pada periode Renstra 2013 - 2016, pengukuran kinerja Satpol PP Kota Sawahlunto yang sebelumnya hanya merupakan satu OPD dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa hanya capaian pada indikator persentase jumlah kebakaran yang tertangani (Kegiatan Peningkatan Pelayanan



Penanggulangan Bencana Kebakaran) yang tidak memenuhi target yang ditetapkan pada tahun akhir Renstra itu dikarenakan baru bergabungnya UPTD Pemadam Kebakaran ke OPD Satpol PP pada tahun 2017.

Di sisi anggaran dapat dilihat dari tabel 2.2 bahwa anggaran Satpol PP mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Dalam perjalanannya ada kenaikan dan penurunan. Penambahan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mental dan Fisik Bagi Anggota Satpol PP menyebabkan anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertambah. Masih ditahun yang sama terdapat juga penambahan anggaran akibat dari bergabungnya UPTD Pemadam Kebakaran. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran (belanja langsung) sebesar 2,13 % dan realisasi sebesar 2,51 %.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan Damkar

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD :

1. Potensi pelanggar peraturan daerah, Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) semakin meningkat.
2. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan serta keselamatan masyarakat belum optimal.
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi
5. Pola Satpol PP dan Damkar dengan stakeholder belum optimal.
6. Heterogenitas kelompok masyarakat yang baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan kota Sawahlunto menyimpan berbagai potensi konflik sosial.

Peluang yang bisa diambil dalam pengembangan pelayanan adalah :

1. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Adanya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.
3. Adanya Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. karena keberadaannya telah ditetapkan di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 148, di samping itu mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Hak dan Kewajiban serta Kewenangan telah diatur di dalam



Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Peraturan Pelaksana juga telah diatur di dalam Permendagri, termasuk masalah Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan juga telah diatur di dalam Permendagri. Hal ini merupakan satu peluang untuk berperannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara maksimal dalam mengemban tugas.

4. Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diperlukan dukungan DPRD, karena tanpa dukungan dari DPRD akan sulit operasionalnya, terutama dukungan legeslasi dan alokasi anggaran operasional.
5. Adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dukungan masyarakat merupakan peluang besar bagi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, karena tanpa dukungan yang positif dari masyarakat, maka keberhasilannya pelaksanaan tugas kurang optimal dan membawa dampak yang kurang baik.
6. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang perlu dikawal dan ditegakan pelaksanaannya. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota merupakan obyek yang harus dikawal penegakannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan.
7. Adanya dukungan program kegiatan dari instansi terkait. Untuk dapat terlaksananya Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran perlu dukungan dari instansi terkait, karena dengan adanya dukungan tersebut program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB III



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Satpol PP dan Damkar

Permasalahan keamanan dan ketertiban serta keselamatan terhadap masyarakat merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat . Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan dan keselamatan masyarakat yang merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan serta keselamatan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya optimal, dan hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Identifikasi masalah tersebut antara lain :

1. Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Sawahlunto yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Sawahlunto tahun 2016 angka pelanggaran perda mencapai 212 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada Tahun 2017 terjadi kenaikan pelanggaran sebanyak 230 pelanggaran, terjadi kenaikan jumlah pelanggar pada tahun 2017, capaian angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP , baik secara represif non yustisi dan yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.



2. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto masih dilakukan secara parsial

Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Sawahlunto sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI serta mitra dan OPD Teknis terkait. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.

3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan terhadap bahaya kebakaran

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penanganan masalah kebakaran yang terjadi di rumah-rumah yang padat penduduk, hal itu dikarenakan tingkat kepedulian masyarakat yang acuh terhadap bahaya-bahaya kebakaran yang timbul akibat hal yang kecil. Data dari Bidang Pemadam Kebakaran menyatakan jumlah kejadian kebakaran di Tahun 2015, 2016, 2017 sering terjadi akibat hal kecil seperti kelalaian masyarakat membakar sampah, lupa mematikan kompor, dsb...

4. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk terus memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
5. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi disemua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun ke depan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang akan dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap visi kepala Daerah Kota Sawahlunto 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“ Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera “

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Sawahlunto dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional maupun global. Penjabaran makna dari Visi Kota Sawahlunto tersebut adalah sebagai berikut ;

Melalui Visi tersebut diatas, juga telah ditetapkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang mana pada **Misi ke Empat** Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat berperan dalam mendukung misi tersebut yaitu ;

Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Merupakan suatu landasan yang sangat penting dalam manajemen pemerintahan, hal ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang Kreatif, Inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititik beratkan, antara lain, pada : Peningkatan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penerapan nilai-nilai etika aparatur untuk membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum yang prima kepada masyarakat. Peningkatan keterlibatan lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam pengambilan



keputusan pembangunan pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Fasilitas pengembangan dan pembentukan forum lintas pelaku sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

3.3 Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan ketugasan dan fungsinya di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** dengan indikatornya yakni **Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekosentrasi dan desentralisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan terhadap keselamatan jiwa masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya Satpol PP dan Damkar menetapkan 3 sasaran. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah ialah hal ini sasaran renstra Pemerintah Kota Sawahlunto, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat,



yang hal ini tentu saja sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota Sawahlunto.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar diantaranya :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung oleh Integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda.
2. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang belum Optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen maupun pengadaan barang/jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan OPD.
3. Belum optimalnya tugas dan fungsi anggota Satpol PP
4. Belum optimalnya tugas dan fungsi anggota Damkar
5. Masih terbatasnya sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas baik Satpol PP maupun Damkar;
6. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;

Pada Tahun 2018 Satpol PP dan Damkar terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam perkembangannya strategi penegakan dan perda secara pre-emptif dan preventif menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dari semangat masyarakat. Hal ini menjadi modal pendukung utama dalam mengatasi permasalahan penegakan perda di Kota Sawahlunto.

Faktor Pendorong lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar diantaranya :



1. Intensifikasi pembinaan Ketaatan terhadap perda bagi generasi muda mulai dari sekolah tingkat SLTP sampai tingkat SLTA dan Masyarakat umumnya
2. Tingginya animo masyarakat dan semangat petugas linmas untuk melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat.
3. Capaian penyelesaian penegakan peraturan daerah Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi.
4. Terdapat dukungan, peran serta kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda.
5. Mengoptimalkan sarana prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
6. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Sawahlunto mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Ditambah lagi fungsi kota sebagai kota wisata bekas tambang yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Sawahlunto. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan Peraturan Daerah No.....Tahun 20....tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 20....yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang kota Sawahlunto sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan karakteristik Kota Sawahlunto. Saat ini Kota Sawahlunto telah menjadi Geo Park Nasional, maka kunjungan wisatawan akan semakin banyak dan memacu pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) yang semakin bertambah seiring dengan perkembangan kota kedepannya. Untuk itu disarankan adanya kawasan khusus pedagang kaki lima (PKL) untuk mengkoordinirkan pedagang kaki lima yang ada saat ini dan yang akan terus bertambah dimasa yang akan datang agar tidak berjulan disepanjang jalan yang membahayakan lalu lintas berkendara.



Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP)

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, Isu Strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan dimasa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Sawahlunto yang terjadi di masyarakat, tahapan penegakan peraturan Daerah Kota Sawahlunto masih dilakukan secara parsial. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itu maka isu strategis dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong



Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dirumuskan **“Perlunya Pemantapan Partipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang di dukung sinergrasi integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda”**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota Sawahlunto yakni Meningkatkan Nilai Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kota Sawahlunto. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2018-2023, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan **Tujuan Menurunnya tingkat Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Sawahlunto.** Ketentraman dan ketertiban masyarakat ini diartikan dalam cakupan yang luas, dengan unsur didalamnya meliputi penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi, upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini pemenuhan rasa aman dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi konflik vertikal dan horizontal, termasuk juga dengan perlindungan masyarakat yang di dukung oleh peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan Petugas Linmas serta peran masyarakat dalam turut menjaga ketentraman dan ketertiban di Daerah.

Adapun **indikator tujuan Satpol PP dan Damkar yakni : Persentase Penegakan Perda** dengan tiga sasaran yakni :

1. Sasaran 1 : **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan perda**
2. Sasaran 2 : **Terwujudnya lingkungan yang aman, tentram dan nyaman di tengah masyarakat**
3. Sasaran 3 : **Meningkatkan pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran**

Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program-program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP diantaranya Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah di anggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketentraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik melalui upaya preemtif, preventif maupun represif.



Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satpol PP dan Dakmar

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SAT	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto		Persentase penegakan perda	%	Jumlah penyelesaian penegakan perda / Jumlah pelanggaran perda x 100	100	100	100	100	100
1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Perda	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah kasus yang masuk x 100	100	100	100	100	100
2		Terwujudnya lingkungan yang aman, tentram dan nyaman di tengah masyarakat	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	%	Jumlah kasus pelanggaran perda yang terselesaikan / Jumlah kasus pelanggaran perda yang masuk x 100	100	100	100	100	100
3		Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto	%	Jumlah kasus kebakaran yang terselesaikan / Jumlah kasus kebakaran yang masuk x 100	100	100	100	100	100

BAB V



**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto dalam rangka mewujudkan misi Walikota memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Sawahlunto diantaranya melalui :

- 1. Peningkatan Ketertiban dan ketentraman masyarakat
- 2. Peningkatan Perlindungan kepada masyarakat
- 3. Penegakan peraturan perundangan

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di targetkan. Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan.

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan



VISI : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera

Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat kota Sawahlunto	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Peningkatan moral, etika, tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda
			Memperkuat komitmen daerah terhadap penegakan perda/regulasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Dengan kegiatan antara lain :

- 1) Pengendalian Keamanan Lingkungan
- 2) Pemantapan Kinerja Linmas

b. Program Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Dengan kegiatan antara lain :

- 1) Penunjang Operasional PPNS
- 2) Pelatihan Mental dan Fisik Anggota Linmas
- 3) Pembinaan Ketaatan terhadap PERDA bagi Generasi Muda dan Masyarakat
- 4) Pengamanan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 5) Pengamanan Pelaksanaan Pilgub
- 6) Pengamanan Pelaksanaan Pilpres, Pileg dan DPD

c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Dengan kegiatan antara lain :

- 1) Operasional Tim SK4

d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Dengan kegiatan antara lain :

- 1) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

- 1) Penyuluhan pencegahan kebakaran
- 2) Operasional Lapangan Damkar



Pernyataan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 6.1 sebagaimana terlampir



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, Satpol PP dan Damkar berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sawahlunto. Indikator kinerja Satpol PP dan Damkar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah penertiban dan pengamanan yang dilaksanakan (kali)	65	65	65	65	65	65	65
2	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan (orang)	370	370	370	370	370	370	370
3	Jumlah kasus yang tertangani (kasus)	122	122	180	180	180	180	180
4	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan (orang)	370	370	370	370	370	370	370
5	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (orang)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6	Tahapan pelaksanaan pengamanan pilkada (kali)	22	-	-	-	-	22	22
7	Tahapan pelaksanaan pengamanan pilgub (kali)	22	-	22	-	-	-	22
8	Tahapan pelaksanaan pengamanan Pilpres, Pileg dan DPD (kali)	22	22	-	-	-	-	22



9	Jumlah laporan pelaksanaan operasi TIM SK.4 (kali)	4	12	12	12	12	12	12
10	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan (orang)	79	52	75	75	75	75	75
11	Jumlah kasus kebakaran (kasus)	50	50	50	50	50	50	50
12	Jumlah kejadian yang dibantu damkar (kasus)	50	50	50	50	50	50	50

BAB VIII.

PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, merupakan aplikasi teknis, penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032, serta memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terkait tingkat Provinsi dan Nasional.

Demikian renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto dalam melaksanakan urusan wajib yang mendukung pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA
SAWAHLUNTO**

JON HENDRI, S.Sos, M.Si
NIP. 19690715 198903 1 002

